

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak aktif atas seluruh tindakan penagihan aktif dari Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Lelang, Pencegahan, dan Penyanderaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Hal tersebut dilakukan atas dasar adanya pajak yang masih terutang kepada negara seperti terlihat pada realisasi APBN yang berfluktuasi dalam kurun waktu dua tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif di tahun 2020-2021 tingkat efektivitas tindakan penagihan tidak hanya dapat diukur dari pencairan piutang pajaknya saja tetapi juga dari berapa banyak tindakan yang dilakukan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak. Dari hasil olah data didapatkan bahwa tingkat efektivitas penagihan aktif berdasarkan pencairan utang pajak di tahun 2020 menunjukkan indikator kurang efektif sedangkan tingkat efektivitas penagihan aktif berdasarkan pencairan utang pajak di tahun 2021 menunjukkan indikator sangat efektif. Oleh karena itu, negara memberikan tanggung jawab kepada fiskus untuk bertindak sebagai penegak hukum di bidang perpajakan, termasuk tindakan penagihan pajak. Dengan adanya tindakan penagihan pajak khususnya penagihan pajak yang aktif diharapkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membayar hutang pajaknya, sehingga dapat dicapai penerimaan pajak yang optimal. Sebagai langkah awal untuk melaksanakan pemungutan pajak secara aktif, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Teguran yang dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan pajak lainnya.

Kata kunci: *Penagihan Pajak Aktif, Jurusita Pajak, Penerimaan Pajak, Efektivitas*

Abstract

This study aims to determine active billing for all active billing actions from warning letters, forced letters, confiscation warrants (SPMP), auctions, prevention, and tax enforcement at the Surakarta Pratama Tax Office. This is done on the basis of taxes that are still owed to the state as seen in the realization of the APBN which fluctuates within a period of two years from 2020 to 2021. The research method used by the author is a qualitative method by collecting data through interviews, literature studies, and documentation. The results of the study indicate that active tax collection in 2020-2021 the level of collection policy cannot be measured but from the application of taxes alone from the calculation of many actions taken in accordance with the Main Performance Indicators (KPI) of the Directorate General of Taxes. From the results of data processing, it is found that the level of effectiveness of active collection based on the issuance of tax debt publications in 2020 shows a lack of effectiveness in implementing empowerment based on the provision of taxes in 2021, indicating a very effective indicator. Therefore, it is the responsibility of the state tax authorities to act as law enforcers in the field of taxation, including tax payments. With the existence of taxes, it is expected that active tax collection tax collections, taxpayers or tax bearers pay taxes, so that optimal

tax revenue can be achieved. As an initial step to carry out tax collection, the Tax bailiff adds a warning letter which can be continued with other tax collections.

Keywords: Active Tax Collection, Tax Bailiff, Tax Revenue, Effectiveness

.